

Pendapatan Kotim Hilang Rp 25 Miliar, Pemkab Berharap Tidak Pengaruhi APBD 2019

BORNEONEWS, Sampit - Sekitar Rp25 miliar uang dari pendapatan untuk APBD Kotim dipastikan akan hilang. Hal tersebut ditegaskan Sekda Kotim H Halikinnor, Rabu (5/9/2018).

Hal tersebut, terkait sumbangan pihak ketiga untuk daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit, pascalarangan pungutan dilakukan pemerintah kabupaten.

Halikinnor menjelaskan, sejak penghentian sumbangan pihak ketiga dari perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 2017 lalu, pendapatan daerah turun drastis.

"Tentu itu merugikan daerah, karena selama ini sumbangan itu sangat membantu. Bahkan kadang mencapai angka hingga Rp 30 miliar," kata Halikin.

Menurut Halikinnor, penghentian atau larangan adanya sumbangan pihak ketiga tersebut dianggap telah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu dihilangkan berdasarkan peraturan gubernur.

Meski demikian, Halikinnor berharap kedepannya bantuan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) bisa lebih besar dari sebelumnya.

"Kami berupaya keras untuk tetap meningkatkan pendapatan daerah, seiring kebutuhan pembangunan daerah yang meningkat. Salah satu pendapatan yang bisa mereka maksimalkan dari sektor pertambangan galian C baik di darat maupun sungai," tukasnya.

Solusinya menurutnya dengan mengefektifkan penarikan retribusi tambang galian C. Ini harus dilakukan supaya keuangan daerah tidak terlampaui jauh antara pendapatan dan belanja.

"Kami berharap penghentian sumbangan pihak ketiga ini tidak terlalu berdampak dengan struktur APBD 2019 mendatang," pungkasnya. (NACO/B-11)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/103062-pendapatan-kotim-hilang-rp-25-miliar-pemkab-berharap-tidak-pengaruhi-apbd-2019>

<http://padang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Tulisan-Hukum.pdf>

Catatan:

Sumbangan dari pihak ketiga sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dikeluarkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Pada peraturan tersebut, setiap daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD. Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah menjadi sumber pendapatan yang cukup dapat menunjang pembangunan daerah karena pada dasarnya sumbangan yang diterima dari pihak ketiga memang diperuntukkan secara khusus untuk pembangunan pada daerah sebagaimana amanat dari Permendagri.

Namun dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Permendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak berlaku lagi. Meskipun permendagri yang mengatur mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah tidak berlaku lagi, tetapi tidak ada suatu larangan kepada pemerintah daerah untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat dilakukan dengan catatan tidak menjadikan hal tersebut sebagai pengganti atas kewajiban-kewajiban si penyumbang daerah atau negara.

Setelah Permendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah tidak berlaku. Hingga saat ini, sumbangan pihak ketiga hanya memiliki dasar hukum pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sumbangan pihak ketiga kepada daerah dikategorikan sebagai salah satu dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, perihal sumbangan pihak ketiga tertulis dalam SE Mendagri RI Nomor: 188.34/17/SJ tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yang menyatakan secara eksplisit bahwa daerah dapat membentuk suatu Perda yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah tidak dilarang, walaupun pengaturan secara jelas pada peraturan perundang-undangan selain Perda tidak ada. Tetapi dengan adanya SE Mendagri RI Nomor: 188.34/17/SJ tahun 2010, maka pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Mendagri memperbolehkan menerima sumber pendapatan dari sumbangan pihak ketiga.